



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN PEMALANG**  
*Jalan Mochtar No.11 Telp /Fax (284)321049 /321047*  
*PEMALANG Kode Pos 52312*

---

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/2389/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :
- a) bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.
  - b) bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
  - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam .
  - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
  - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan, Sosial, dan Dakwah Al Islam Desa Randudongkal Nomor : Yas.78/Al Islam/IX/2010 tanggal 1 September 2010  
2. Survey Lapangan oleh Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Wilayah Kecamatan Randudongkal pada hari Kamis tanggal 28 April 2011.

Menetapkan :

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah swasta yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan telah **TERDAFTAR**, diberikan **Nomor Statistik Madrasah** dan **Piagam Pendirian Madrasah**.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditinjau kembali persetujuan pendirian madrasah ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada Tanggal : 5 September 2011

Kepala  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN

Drs. H. Muslim Umar, M.Ag.  
EMMIP.106006151985031003

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jateng
5. Bupati Pemalang
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang
8. Ketua Pokjawas PAI Kabupaten Pemalang
9. Ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al Islam Randudongkal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pemalang

Nomor : Kd.11.27/4/PP.03.2/2389 /2011

Tanggal : 5 September 2011.

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) <b>Sabilul Huda</b> Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang	111233270075	Kd.11.27/4/PP.00.4/ 2390/2011

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada Tanggal : 5 September 2011



Drs. H. Muslim Umar, M.Ag. ✕  
NIP. 196006151985031003